



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1056/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DADAPAN
KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilantikannya Kepala Desa terpilih, Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku, maka perlu memberhentikan Penjabat Kepala Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku ;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 7. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **SUMADI,S.Sos** sebagai Penjabat Kepala Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO